



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Permana Putra Bin Hamzah Suma Atmaja
2. Tempat lahir : BANDUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PERUM ARJASARI ASRI BLOK G2 NO 16 RT.01/14
DESA LEBAKWANGI KEC. ARJASARI KAB.
BANDUNG
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap 24 September 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOGI PERMANA PUTRA Bin HAMZAH SUMA ATMAJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **YOGI PERMANA PUTRA Bin HAMZAH SUMA ATMAJA** pada hari Sabtu tanggal 23 bulan September tahun 2023 sekira 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Jembatan Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa mengendarai sepeda motor sambil merokok untuk bekerja, diperjalanan di Pom Bensin SPBU Kulalet sepeda motor terdakwa disalip oleh sepeda motor yang dikendarai oleh korban DESY ANDRIANI SIHOMBING anak dari TAHAN SIHOMBING yang mana pada saat menyalip tersebut Bara api dari rokok yang Terdakwa hisap mengenai korban, hingga kemudian korban mendahului sepeda motor Terdakwa, korban menegur Terdakwa dengan isyarat tangan bahwa bara rokok Terdakwa terkena mata korban lalu Terdakwa mengendarai sepeda motornya mendekati korban dan berkata kenapa teh? yang dijawab oleh korban dengan mengisyaratkan menggunakan tangan agar Terdakwa tidak merokok setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya menyalip sepeda motor yang dikendarai korban dan melambatkan Sepeda Motor Terdakwa kemudian pada saat di dekat Pom bensin SPBU Pertigaan Andir, Terdakwa melihat korban memvideokan Terdakwa dengan menggunakan handphone korban, lalu Terdakwa menanyakan alasan korban memvideokan Terdakwa, lalu korban meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya sehingga kemudian didepan Pom Bensin mini didekat jembatan Kel. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung Tterdakwa berhenti, kemudian terdakwa melihat korban turun dari sepeda motor korban melepaskan helm dan menghampiri Terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motor Terdakwa lalu antara Terdakwa dan korban terjadi adu mulut yang dilanjutkan saling dorong kemudian Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan Terdakwa sehingga korban berteriak dan berusaha melawan lalu Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan Terdakwa lalu warga yang melihat kemudian memisahkan/melerai Terdakwa dan korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban hingga kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban DESI ANDRIANI SIHOMBING mengalami memar pada daerah pelipis sebelah kiri akibat kekerasan tumpul berdasarkan Visum Er Refertum No. 445/7587/RSUDALIHSAN/IX/2023 yang dikeluarkan oleh RUSD AL IHSAN tanggal 24 September yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. ERI SUAERI.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blb



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESY ANDRIANI SIHOMBING anak dari TAHAN SIHOMBING, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait adanya Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 diketahuisekitar Kurang lebih 21.00wib. Jln Jembatan Kel. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan korban dari perbuatan tersebut sedangkan pelakunya adalah Terdakwa YOGI PERMANA PUTRA Bin HAMZAH SUMA ATMAJA;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan tanpa alat;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali arah pelipis mata sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dipelipis mata sebelah kiri hingga saksi mendapat perawatan di RSUD Al-Ihsan Baleendah;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena terdakwa tidak terima saksi menegur terdakwa yang merokok sambil mengendarai sepeda motor dan saksi memvideokan terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut terdakwa melakukan perlawanan dengan menepis tangan pelaku dan mencoba menyerang balik dengan cara memukul;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi] tersebut ada saksi yang melerai yaitu Masyarakat Setempat Yaitu Sdr. OPIK
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa awalnya saksi saksi berangkat bekerja dengan menggunakan sepeda motor ketika di Pom Bensin SPBU Kulalet saksi menyalip sepeda

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blb



motor terdakwa dan saat itu saksi terkena bara rokok yang terdakwa sedang isap dan setelah saksi menyalip saksi menunggu sepeda motor terdakwa kemudian saksi menegur terdakwa dengan isyarat tangan bahwa bara rokok Terdakwa terkena mata saksi lalu Terdakwa mengendarai sepeda motornya mendekati saksi dan berkata kenapa teh? yang dijawab oleh saksi dengan mengisyaratkan menggunakan tangan agar Terdakwa tidak merokok setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya menyalip sepeda motor yang dikendarai saksi dan melambatkan Sepeda Motor Terdakwa kemudian pada saat di dekat Pom bensin SPBU Pertigaan Andir, Terdakwa melihat saksi memvideokan Terdakwa dengan menggunakan handphone saksi, lalu Terdakwa menanyakan alasan saksi memvideokan Terdakwa, lalu saksi meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya sehingga kemudian didepan Pom Bensin mini didekat jembatan Kel. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung Terdakwa berhenti, kemudian saksi turun dari sepeda motor saksi melepaskan helm dan menghampiri Terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motor Terdakwa lalu antara Terdakwa dan saksi terjadi adu mulut yang dilanjutkan saling dorong kemudian Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan Terdakwa sehingga saksi berteriak dan berusaha melawan lalu Terdakwa kembali memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kiri saksi dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan sehingga saksi mendapat perawatan di RSUD AL IHSAN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **ARYAN ANDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena telah mengamankan terdakwa YOGI PERMANA PUTRA Bin HAMZAH SUMA ATMAJA terkait adanya Tindak Pidana Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 23September 2023 sekitar kurang lebih Jam 21.30 Wib di Jalan Jembatan Kel. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa terdakwa YOGI PERMANA PUTRA Bin HAMZAH SUMA ATMAJA ditangkap karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi DESY ANDRIANI SIHOMBING ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar kurang lebih Jam 21.10 Wib, saksi mendapatkan laporan dari warga masyarakat bahwa terjadi keributan di Jalan Jembatan Kel. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung mendengar informasi tersebut saksi Bersama kanitreskrim mendatangi tempat kejadian perkara dan disana sudah ada korban Sdri. DESY ANDRIANI SIHOMBING dan pelaku yaitu terdakwa YOGI PERMANA PUTRA kemudian terdakwa saksi amankan dan saksi interogasi awal dan terdakwa pada saat itu mengaku melakukan pemukulan sebanyak 1 kali kebagian wajah korban selanjutnya terdakwa dibawa kePolsek Baleendah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian hingga dibawa dipersidangan oleh karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, kurang lebih sekitar Jam 20.30 Wib, yang tempatnya di Jln Jembatan Andir Kel. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung.

– Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah saksi DESY ANDRIANI SIHOMBING;

– Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa Saling Dorong dengan korban Kemudian Terdakwa Memukul korbanSebanyak 2 Kali Ke Arah Wajah Dengan Menggunakan Kepalan tangan Kosong Sebelah Kanan;'

– Bahwa yang menjadi penyebab hingga terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap korban yaitu terdakwa merasa tidak enak sewaktu korban menegur terdakwa di jalan karna terdakwa sedang merokok, dan memvidiokan terdakwa pada saat sedang berada di sepeda motor sedang merokok ;

– Bahwa awalnya sewaktu terdakwa Sedang Berangkat Bekerja Menggunakan Sepeda Motor sambil Merokok, Pada Saat Di Pom Bensin SPBU Kulalet ada korbanMenegur terdakwa di Perjalanan Sambil Menyalip Sepeda motor Milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa Salip Kembali Sambil Bertanya " Kenapa Teh ?" dan korban Mengisaratkan Menggunakan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blb



Tangan Bahwa Terdakwa Tidak Boleh merokok, dan Setelah Itu Terdakwa Menyalip Kembali korban Dan Setelah Di Pom Bensin SPBU Pertigaan Andir Baleendah korban Langsung Memvidiokan Terdakwa Menggunakan Handphone miliknya, Kemudian Terdakwa Menanyakan Kepada korban " Mengapa terdakwa dividiokan, kenapa? " Dan Sesampainya di depan Pom Bensin Mini korban memberhentian terdakwa dan turun dari sepeda motor sambil menghampiri terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor Dan Setelah itu Terjadi adu mulut dan saling dorong antara terdakwa dan korban, Setelah Adu mulut tersebut terdakwa langsung Memukul korban Sebanyak 1 Kali Ke Arah Pelipis Mata Sebelah Kiri Dengan Menggunakan Kepalan tangan Kosong Sebelah Kanan dan terdakwa diteriaki maling oleh korban sambil berteriak meminta tolong, Kemudian korban Memukul terdakwa ke Helm kemudian terdakwa Memukul kembali Ke Pelipis Mata Sebelah Kiri lagi dengan menggunakan Kepalan Tangan Kosong Sebelah Kanan Kepada korban Dan Setelah Itu Ada warga yang memisahkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian hingga dibawa dipersidangan oleh karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, kurang lebih sekitar Jam 20.30 Wib, yang tempatnya di Jln Jembatan Andir Kel. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah saksi DESY ANDRIANI SIHOMBING;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa Saling Dorong dengan korban Kemudian Terdakwa Memukul korban Sebanyak 2 Kali Ke Arah Wajah Dengan Menggunakan Kepalan tangan Kosong Sebelah Kanan;'
- Bahwa yang menjadi penyebab hingga terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yaitu terdakwa merasa tidak enak sewaktu korban menegur terdakwa di jalan karna terdakwa sedang merokok, dan memvidiokan terdakwa pada saat sedang berada di sepeda motor sedang merokok ;
- Bahwa awalnya sewaktu terdakwa Sedang Berangkat Bekerja Menggunakan Sepeda Motor sambil Merokok, Pada Saat Di Pom Bensin SPBU Kulalet ada korban Menegur terdakwa di Perjalanan Sambil

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blb



Menyalip Sepeda motor Milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa Salip Kembali Sambil Bertanya " Kenapa Teh ?" dan korban Mengisaratkan Menggunakan Tangan Bahwa Terdakwa Tidak Boleh merokok ;

- Bahwa setelah Itu terdakwa Menyalip Kembali korban Dan Setelah Di Pom Bensin SPBU Pertigaan Andir Baleendah korban Langsung Memvideokan Terdakwa Menggunakan Handphone miliknya, Kemudian Terdakwa Menanyakan Kepada korban " Mengapa terdakwa dividiokan, kenapa? " ;

- Bahwa sesampainya di depan Pom Bensin Mini korban memberhentikan terdakwa dan turun dari sepeda motor sambil menghampiri terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor Dan Setelah itu Terjadi adu mulut dan saling dorong antara terdakwa dan korban, Setelah Adu mulut tersebut terdakwa langsung Memukul korban Sebanyak 1 Kali Ke Arah Pelipis Mata sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan dan setelah itu datang warga yang memisahkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Yogi Permana Putra Bin Hamzah Suma Atmaja yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dikatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbutannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2.Dengan sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja artinya “ tahu dan dikehendaki akan maksud dari perbuatan tersebut “ ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang tidak diraikan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan “ **Penganiayaan** “ akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) ataupun luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni :

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian hingga dibawa dipersidangan oleh karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, kurang lebih sekitar Jam 20.30 Wib, yang tempatnya di Jln Jembatan Andir Kel. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung terhadap korban DESY ANDRIANI SIHOMBING;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa saling dorong dengan korban kemudian Terdakwa memukul korban sebanyak 2 kali kearah wajah dengan menggunakan kepala tangan kosong sebelah kanan;’

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab hingga terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yaitu terdakwa merasa tidak enak sewaktu korban menegur terdakwa di jalan karna terdakwa sedang merokok, dan memvidiokan terdakwa pada saat sedang berada di sepeda motor sedang merokok, dimana korban menegur terdakwa di perjalanan sambil menyalip sepeda motor Milik Terdakwa, kemudian terdakwa salip kembali sambil bertanya ” Kenapa Teh ?” dan korban mengisaratkan menggunakan tangan bahwa terdakwa tidak boleh merokok ;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Pom Bensin Mini korban memberhentian terdakwa dan turun dari sepeda motor sambil menghampiri terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor Dan Setelah itu Terjadi adu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut dan saling dorong antara terdakwa dan korban, Setelah Adu mulut tersebut terdakwa langsung Memukul korban Sebanyak 1 Kali Ke Arah Pelipis Mata sebelah kiri dengan menggunakan kepala tangan kosong sebelah kanan dan setelah itu datang warga yang memisahkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban DESI ANDRIANI SIHOMBING mengalami memar pada daerah pelipis sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, sebagaimana berdasarkan Visum Er Refertum No. 445/7587/RSUDALIHSAN/IX/2023 yang dikeluarkan oleh RUSD AL IHSAN tanggal 24 September yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. ERI SUAERI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apa yang dimaksud dengan Penganiayaan seperti yang diuraikan diatas menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya terdakwa dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, masyarakat, apabila terhadap terdakwa dijatuhahi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yogi Permana Putra Bin Hamzah Suma Atmaja telah terbukti secara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yogi Permana Putra Bin Hamzah Suma Atmaja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Ratnawidiastuti, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. , Maju Purba, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Nisa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Aprianta Budi Peranginangin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Maju Purba, S.H..

Panitera Pengganti,

Erwin Nisa, SH.